



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/394/436.1.2/2017**

**TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk mendukung pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300/7984/SJ Tanggal 7 Nopember 2017, Hal Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA SURABAYA

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota Ini.

- KEDUA** : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Surabaya mempunyai tugas berikut :
- a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha;
 - b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha;
 - c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha;
 - d. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Nasional terkait pelaksanaan perizinan berusaha;
 - e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Membebaskan semua biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri;
2. Bpk. Gubernur Jawa Timur ;
3. Anggota Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/394/436.1.2/2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGAWASAN
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Inspektur Kota Surabaya	Ketua Harian
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya	Sekretaris I
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Sekretaris II
6.	Desk Subsektor Perdagangan dan Perindustrian a. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya b. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya c. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Surabaya d. Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Surabaya	Koordinator Anggota Anggota Anggota
7.	Desk Subsektor Kebudayaan dan Pariwisata a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya b. Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya c. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Koordinator Anggota Anggota
8.	Desk Subsektor Pendidikan a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya b. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya c. Kepala Bidang Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya d. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Kesenian dan Olahraga Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Koordinator Anggota Anggota Anggota

1	2	3
9.	<p>Desk Subsektor Kesehatan</p> <p>a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
10.	<p>Desk Subsektor Kebersihan</p> <p>a. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
11.	<p>Desk Subsektor Pemadam Kebakaran</p> <p>a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
12.	<p>Desk Subsektor Tata Ruang Bangunan</p> <p>a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Pemetaan dan Tata Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

1	2	3
13.	<p>Desk Subsektor Pengelolaan Bangunan dan Tanah</p> <p>a. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Pengadaan dan Pengamanan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Pendataan dan Pemafaatan Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Pemanfaatan Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya</p> <p>e. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
14.	<p>Desk Subsektor Tenaga Kerja</p> <p>a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
15.	<p>Desk Subsektor Lingkungan Hidup</p> <p>a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
16.	<p>Desk Subsektor Pekerjaan Umum</p> <p>a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan pada Dinas pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Perancangan dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

1	2	3
17.	<p>Desk Subsektor Pertanian</p> <p>a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
18.	<p>Desk Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
19.	<p>Desk Subsektor Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Akuisisi, Deposit, dan Pengolahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Informasi Layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
20.	<p>Desk Subsektor Perhubungan</p> <p>a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p> <p>c. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p> <p>d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pakir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p> <p>e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
21.	<p>Desk Subsektor Pemuda dan Olahraga</p> <p>a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya</p> <p>b. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>

1	2	3
22.	Desk Subsektor Sosial a. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya b. Kepala Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator Anggota
23.	Desk Subsektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya b. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Koordinator Anggota Anggota
24.	Desk Subsektor Komunikasi dan Informatika a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya b. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya c. Kepala Bidang Informasi dan Telekomunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Koordinator Anggota Anggota
25.	Desk Subsektor Kelembagaan dan Tata Laksana a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya b. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya c. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya d. Kepala Sub Bagian Pengembangan pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Anggota Anggota Anggota
26.	Desk Subsektor Loker Kecamatan a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan otonomi Daerah b. Camat se Surabaya c. Lurah se Surabaya	Koordinator Anggota Anggota

1	2	3
27.	Desk Subsektor Layanan Locket a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya; b. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur; c. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Pusat.	Koordinator Anggota Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 196910171993032006